



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rifai Bin Riyanto
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /10 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Glatik Rt. 001 Rw.007 Ds. Glagahsari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Rifai Bin Riyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 8 September 2020 tentang Metode Teleconference ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIFA'I Bin RIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak** melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. pasal 76 C UU

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil



RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIFA'I Bin RIYANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.2.000.000,- subsidi 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis-garis warna hijau coklat, 1 (satu) buah sarung warna coklat, 1 (satu) buah rotan warna coklat (**dimusnahkan**)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap padauntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM- 099 /M.5.41/Eku.2/8/ 2020, tertanggal 27 Agustus 2020 sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIFA'I Bin RIYANTO** antara suatu waktu pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019 atau suatu waktu pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam asrama F Ponpes Ngalah termasuk Dsn. Kembangkuning Ds. Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak (MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA) yang pada saat kejadian setidaknya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun** terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil



- Bahwa awalnya korban di panggil ke ruangan dengan Sdr. AAN (teman terdakwa) kemudian korban duduk di bawah karpet selanjutnya terdakwa bertanya kepada terdakwa "siapa yang di kost'an" namun korban menjawab " saya bersama RISKI dan AKBAR" kemudian terdakwa yang merasa emosi langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan kiri korban setelah itu terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban, selanjutnya terdakwa mengambil rotan kemudian terdakwa terus bertanya kepada korban namun terdakwa tidak puas dengan jawaban korban sehingga terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan rotan mengenai bagian paha sebelah kanan korban berulang kali selanjutnya terdakwa memukul punggung korban dengan rotan sehingga membekas merah, setelah itu terdakwa memberikan korban obat minyak oles.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban kabur tanpa ijin dari Ponpes selama 1 (satu) hari di kost teman korban dan korban kabur lagi tanpa ijin selama 7 (tujuh) hari ke rumah di daerah pasuruan dan yang terakhir korban kabur selama 5 (lima) hari tanpa seijin dari pondok untuk kerumah bapak korban di daerah surabaya sehingga sesampainya di pondok korban disuruh masuk kedalam ruang asrama F tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Penderita Nomor: 180/2886/424.202/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah BANGIL yang ditandatangani oleh Dokter dr. Mohammad Helmi W dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah BANGIL bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA didapatkan luka lebam berbentuk garis panjang pada lengan atas tangan kanan dan kiri, luka lebam berbentuk garis panjang, luka robek 1X1 cm dan terdapat luka kering pada punggung.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIFA'I Bin RIYANTO** antara suatu waktu pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019 atau suatu waktu pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam asrama F Ponpes Ngalah termasuk Dsn. Kembangkuning Ds. Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak (MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA) yang pada saat kejadian setidaknya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun mengakibatkan luka berat**, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban di panggil ke ruangan dengan Sdr. AAN (teman terdakwa) kemudian korban duduk di bawah karpet selanjutnya terdakwa bertanya kepada terdakwa "siapa yang di kost'an" namun korban menjawab "saya bersama RISKI dan AKBAR" kemudian terdakwa yang merasa emosi langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan kiri korban setelah itu terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban, selanjutnya terdakwa mengambil rotan kemudian terdakwa terus bertanya kepada korban namun terdakwa tidak puas dengan jawaban korban sehingga terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan rotan mengenai bagian paha sebelah kanan korban berulang kali selanjutnya terdakwa memukul punggung korban dengan rotan sehingga membekas merah, setelah itu terdakwa memberikan korban obat minyak oles.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban kabur tanpa ijin dari Ponpes selama 1 (satu) hari di kost teman korban dan korban kabur lagi tanpa ijin selama 7 (tujuh) hari ke rumah di daerah pasuruan dan yang terakhir korban kabur selama 5 (lima) hari tanpa seijin dari pondok untuk kerumah bapak korban di daerah surabaya sehingga sesampainya di pondok korban disuruh masuk kedalam ruang asrama F tersebut. -

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Penderita Nomor: 180/2886/424.202/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah BANGIL yang ditandatangani oleh Dokter dr. Mohammad Helmi W dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah BANGIL bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA didapatkan luka lebam berbentuk garis panjang pada lengan atas tangan kanan dan kiri, luka lebam berbentuk garis panjang, luka robek 1X1 cm dan terdapat luka kering pada punggung

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I. MARFIK**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa tahunya saksi, terdakwa adalah guru di pondok pesantren tempat anak saksi sekolah;
  - Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada anak saksi ;
  - Bahwa anak saksi mulai dipesantrenkan sejak tahun 2016 kelas 2 Madrasah TSanawiyah;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib didalam ruang kantor asrama Pondok Ngalah Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kab.Pasuruan;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, hanya mengetahui sewaktu ditelpon oleh anak Saksi yang bernama sdr.Indrawati bahwa adiknya yang bernama Muhammad Rizal umur 17 tahun, telah dipukul oleh terdakwa dikawasan Ponpes Ngalah ;
  - Bahwa ketika bertemu dengan anak Saksi, Saksi melihat badan anak Saksi terdapat luka memar lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi (Muhammad Rizal) tersebut yang memukul adalah terdakwa Muhammad Rifai;
  - Bahwa menurut pengakuan anak Saksi, pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan rotan;
  - Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, karena anak Saksi keluar tanpa ijin dari pihak pondok selama 1 (satu) minggu, akibatnya korban mengalami luka lecet dan memar;;
  - Bahwa alasan korban keluar tanpa ijin dari pondok, karena korban tidak betah didalam kegiatan pondok;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa Muhammad Rifai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Saksi II. Muhammad Rizal Saputra**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hubungannya sebagai guru dan murid;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib didalam ruang kantor asrama Pondok Ngalah Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kab.Pasuruan;
  - Bahwa awalnya Saksi dipanggil keruangan dengan saudara Aan (teman terdakwa) lalu Saksi disuruh masuk kedalam ruangan kemudian Saksi disuruh duduk dibawah karpet lalu didepan Saksi ada terdakwa sedang duduk (berhadapan dengan Saksi), kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi siapa yang dikos-kosan namun Saksi menjawab Saksi bersama Riski, Akbar namun terdakwa seketika itu menampar Saksi sebanyak 2 kali mengenai pipi kanan dan kiri lalu terdakwa memberi pertanyaan lagi terhadap Saksi dan langsung Saksi jawab namun terdakwa malah menendang Saksi, dan mengenai mulut Saksi tidak puas dari jawaban Saksi terdakwa memberikan pertanyaan lagi sambil mengambil rotan lalu Saksi jawab namun Saksi dipukul menggunakan rotan dan mengenai bagian paha kanan tidak puas dengan pertanyaan Saksi lalu berdiri dan memukul Saksi dengan rotan mengenai punggung;
  - Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, lalu terdakwa memberikan obat minyak kepada korban;
  - Bahwa terdakwa sendiri yang memukul korban dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri lalu terdakwa menendang Saksi dan mengenai mulut dan juga memukul dengan rotan berkali-kali yang mengenai punggung dan tangan Saksi;
  - Bahwa penyebab terdakwa memukul korban, karena korban kabur tanpa ijin selama 7 hari dikos teman Saksi;
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, korban mengalami luka memar dibagian punggung dan selama 2 (dua) hari dikamar menahan sakit dan masih bisa beraktifitas kembali, kemudian dijemput oleh keluarga untuk pulang ke rumah;
  - Bahwa korban beristirahat dirumah sampai tidak terasa sakit membutuhkan waktu selama 1 minggu;
  - Bahwa korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
  - Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa Muhammad Rifai bin Riyanto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI BIN RIYANTO** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Mohammad Rizal, karena korban adalah santri di Pondok Ngalah kelas 2 SMK dan masih berumur 17 tahun dan terdakwa sebagai guru di pesantren tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wib didalam ruang kantor asrama Ponpes Ngalah Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kab.Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya seorang diri sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa juga memukul dengan menggunakan rotan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan terdakwa tahu usia korban masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara pertama Terdakwa ayunkan tangan Terdakwa dari samping kearah wajah tepatnya pada pipi sebelah kanan dan kiri ananda kemudian Terdakwa juga memukul dengan menggunakan rotan dengan cara Terdakwa ambil rotan didekat Terdakwa lalu posisi ananda berada didepan Terdakwa ayunkan rotan tersebut ke punggung dan tangan korban;
- Bahwa seingat terdakwa, saat itu mengenai wajah korban sebelah pipi kanan dan kiri
- Bahwa fungsi dari rotan tersebut hanya untuk membangunkan santri-santri dipondok dengan cara rotan tersebut dipukulkan disebuah pintu kamar asrama agar santri terbangun dan mengikuti kegiatan pondok;
- Bahwa menurut SOP didalam pondok sesuai dengan buku pedoman keamanan dan ketertiban (UHPN) peraturan pesantren Ngalah jika santri melakukan pelanggaran seperti ananda Muhammad Rizal harus dicukur botak rambutnya, setelah itu menguras kolam dan mengaji selama 2 minggu berturut-turut ditempat umum;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ananda tersebut, karena Korban tersebut minum-minuman keras dan mengajak teman santrinya untuk minum-minuman keras dan kabur dari pondok;
- Bahwa terdakwa memukul korban bukan suatu bentuk sanksi di pondok Ngalah, Terdakwa emosi saja kepada Korban tersebut berbelit-belit pada saat Terdakwa kasih pertanyaan dan korban juga keluar dari pondok tanpa pamit pengurus;
- Bahwa terdakwa tahu akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa maupun dari pondok ngalah sudah meminta maaf kepada ananda Muhammad Rizal maupun keluarganya, baik ananda maupun keluarganya sudah memaafkannya;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis-garis warna hijau coklat, 1 (satu) buah sarung warna coklat; 1 (satu) buah rotan warna coklat; 1 (satu) buah Buku Pedoman Keamanan dan Ketertiban (UHPN). Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang Melakukan Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

#### **Unsur ke-1 : “Setiap Orang”.**

Bahwa **Setiap Orang** dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI BIN RIYANTO**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **MUHAMMAD RIFAI BIN RIYANTO** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka tidak terdapat penyangkalan atau keberatan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang Pengajar memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi menurut hukum;

## **Unsur ke-2 : “Yang Melakukan Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak”**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi Marfik yang mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Muhammad Rizal Saputra (anak saksi) melalui cerita Indrawati (kakak korban) yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wib didalam ruang kantor asrama Pondok Ngalah Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kab.Pasuruan, korban telah dipukul oleh terdakwa, karena terdakwa merasa kesal atas jawaban korban yang berbelit memberi alasan keluar pondok selama 1 minggu tanpa ijin terlebih dahulu. Terdakwa mengaku memukul dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan rotan, sehingga korban mengalami luka memar akibat perbuatan terdakwa dan korban selama dua hari berada di kamar pondok sampai akhirnya dijemput oleh ayah korban sampai selama 1 minggu mengalami rasa sakit, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Penderita Nomor: 180/2886/424.202/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah BANGIL yang ditandatangani oleh Dokter dr. Mohammad Helmi W dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah BANGIL bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA didapatkan luka lebam berbentuk garis panjang pada lengan atas tangan kanan dan kiri, luka lebam berbentuk garis panjang, luka robek 1X1 cm dan terdapat luka kering pada punggung;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan terdakwa tahu korban sebagai muridnya masih berusia 17 tahun yang harus dilindungi dan masih tanggungjawab pihak pondok pesantren atau terdakwa sebagai tenaga pendidik dan walaupun ada kesalahan santri, maka sangsinya hukuman pekerjaan atau hafalan bukan pemukulan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan "**Kekerasan Terhadap anak**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis-garis warna hijau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) buah sarung warna coklat; 1 (satu) buah rotan warna coklat; majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut umum dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Buku Pedoman Keamanan dan Ketertiban (UHPN) dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban merasa sakit;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban dan keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIFAI BIN RIYANTO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**", sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis-garis warna hijau coklat;
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat;
  - 1 (satu) buah rotan warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Buku Pedoman Keamanan dan Ketertiban (UHPN) dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami SUGENG HARSOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 15

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

SUGENG HARSOYO, S.H.. M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TRIALI EBOH, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)